

PENETAPAN-TIM EVALUASI--INTERNAL

2025

Kpts 21 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TAHUN 2025.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk, untuk itu maka perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres RI No. 60 Tahun 2008, Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014, PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt KPU No. 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Tim Evaluasi Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Oktober 2025.  
- Lamp.: 2 hlm.